

PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN

Elpa Triani Putri¹, Devi Lailatul Robiah², Inayah Nurfalah³, Sahnaz Safira Rahma⁴
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: elpatrianii3@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan tindakan agresif berulang yang dilakukan individu atau kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi atau menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Jika perundungan melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban, penanganannya harus mempertimbangkan kebutuhan perlindungan khusus. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme utama di luar peradilan. Penelitian ini bertujuan menilai keadilan pidana bagi pelaku perundungan serta rehabilitasi bagi korban, terutama dalam pelaksanaan diversifikasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui analisis regulasi dan literatur terkait untuk melihat kemampuan sistem peradilan pidana anak menangani kasus perundungan, hambatan yang muncul, serta upaya penguatannya. Hasil menunjukkan bahwa meski regulasi sudah ideal, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman aparat, minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma terhadap pelaku anak, dan inkonsistensi penerapan diversifikasi. Diperlukan penguatan melalui pelatihan aparat, pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pelaporan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Sistem peradilan pidana anak, perundungan, diversifikasi, keadilan restoratif, UU SPPA.

Abstract

Bullying is a repeated act of aggression perpetrated by an individual or group, abusing power to intimidate or harm another person physically or emotionally. If bullying involves minors, either as perpetrators or victims, its handling must consider their special protection needs. In Indonesia, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) serves as the basis for resolving juvenile cases, prioritizing restorative justice and diversion as the primary mechanisms outside the courts. This study aims to assess criminal justice for perpetrators of bullying and rehabilitation for victims, particularly in the implementation of diversion. This research method uses a qualitative juridical-normative approach through an analysis of regulations and related literature to examine the juvenile criminal justice system's ability to handle bullying cases, the obstacles that arise, and efforts to strengthen it. The results indicate that despite ideal regulations, obstacles remain, such as poor understanding among officials, a lack

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 533

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

of rehabilitation facilities, stigma against child perpetrators, and inconsistent implementation of diversion. Strengthening is needed through officer training, mentoring, cross-sector coordination, and a more effective reporting mechanism.

Keywords: Juvenile criminal justice system, bullying, diversion, restorative justice, SPPA Law.

A. PENDAHULUAN

Negara Hukum yaitu negara yang berlandaskan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan hukum positif atau hukum yang berlaku, salah satunya ialah Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mengatur perilaku setiap individu dengan menentukan tindakan yang dilarang, tindakan yang diperbolehkan, serta sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan. Selain itu, hukum mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat (*eigenrechting*). Perundungan tidak bisa dinormalisasikan oleh siapapun dan dalam konteks apapun. Karena, dapat menyebabkan korban terkena gangguan mental, psikis, sehingga menimbulkan trauma yang mendalam yang memungkinkan korban melakukan tindakan yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan aturan hukum.¹

Jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun anak berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan terlibat dalam kasus pencurian, penganiayaan, narkoba, hingga bentuk kekerasan lainnya. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan pidana anak dan seluruh elemen masyarakat karena anak-anak tersebut sebenarnya merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan hak perlindungan, pembinaan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat berkontribusi positif bagi masa depan bangsa. Dalam konteks penegak hukum, perlu dipahami bahwa pelaku anak tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku mereka. Seiring dengan kemajuan praktik sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan adanya undang-undang SPPA ini, diharapkan dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan konsep keadilan restoratif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA (Sistem peradilan pidana anak).²

Perundungan atau bullying dapat menyebabkan rasa sakit pada fisik atau emosional, perbuatan yang dapat menimbulkan luka, dan membuat pelaku senang melihat jika si korban menderita. Perundungan juga bukan merupakan peristiwa yang tidak hanya terjadi satu kali saja, tetapi juga berulang atau sering kali terjadi. Maka tindakan tersebut akan semakin meningkat dan menyebabkan si korban akan terus tertekan terutama di sekitar lingkungannya. Perundungan (bullying) ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk pengintimidasi dan pemeliharaan suatu kedominasian.

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹ Pratama and Wijayanti, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pembinaan Di LPKA."

² Febriani and Suherman, "Efektivitas UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia."

secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Hal ini bertujuan agar anak tetap diperlakukan dengan baik sesuai hak-haknya. Penyelesaian masalah hukum bagi anak yang terlibat kasus kriminal menggunakan pendekatan diversifikasi melalui keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan masalah dengan melibatkan semua pihak dan bekerjasama untuk menemukan solusi terbaik untuk anak. Dengan cara ini, perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih memprioritaskan kepentingan anak.

B. PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak atau Juvenile Justice System merupakan keseluruhan unsur dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam menangani perkara kenakalan anak. Tahap pertama dimulai dari kepolisian sebagai institusi resmi yang pertama kali berinteraksi dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahap ini, polisi menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Tahap berikutnya melibatkan jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang berwenang memutuskan kelanjutan perkara ke Pengadilan Anak. Setelah itu, Pengadilan Anak menjadi pihak yang menilai dan menentukan berbagai opsi penanganan bagi anak, mulai dari pembebasan hingga penjatuhan sanksi berupa penempatan dalam lembaga pemasyarakatan.³

Menurut Soedarto, Pengadilan Anak mencakup seluruh kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak. Sistem peradilan anak dirancang untuk mengutamakan kesejahteraan anak, sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. Aturan tersebut menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menitikberatkan pada kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggaran hukum oleh anak harus proporsional, baik terhadap kondisi pelaku maupun karakter pelanggarnya. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara optimal karena masih berorientasi pada pendekatan yuridis formal yang menonjolkan aspek penghukuman. Paradigma yang menekankan proses penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan tersebut berpotensi membatasi kebebasan anak. Untuk mengatasi kelemahan ini,⁴

Undang-undang baru ini membawa perubahan mendasar melalui penerapan konsep diversifikasi dan restorative justice, serta mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan. Pada dasarnya, fungsi Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Perbedaannya terletak pada objek perkaranya yang khusus menyangkut anak. Untuk menjamin perkembangan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus, hakim diberi ruang untuk mengambil tindakan bijaksana berdasarkan penelaahan terhadap kebenaran peristiwa serta kebutuhan terbaik anak. Hakim sebagai penegak hukum berkewajiban menerapkan hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itu, peran pejabat-peradilan yang menangani perkara anak menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan utama Peradilan Anak, yaitu melindungi masa depan anak dan

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

⁴ Ariani, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak berorientasi pada perlindungan dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Fokusnya diarahkan pada upaya rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan anak. Sejalan dengan pandangan Sudarto, setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat terkait harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat umum⁵. Dalam perspektif umum, anak menjadi pusat perhatian tidak hanya dalam kajian ilmiah, tetapi juga dalam kehidupan sosial, agama, serta hukum. Dari sudut pandang sosiologis, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks sosial, anak diposisikan sebagai kelompok dengan status sosial yang lebih rendah, sehingga mereka memerlukan perlindungan kodrati. Mukadimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak harus dipersiapkan secara utuh untuk menghadapi kehidupan. Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, belum terdapat keseragaman batasan usia anak, karena setiap peraturan menggunakan kriteria usia yang berbeda. Meski demikian, berbagai definisi tersebut menunjukkan makna umum mengenai siapa yang disebut anak dan hak-hak yang melekat padanya. Dalam ranah hukum, anak dipandang sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembentukan dan penerapan aturan hukum.

Hukum memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Anak memiliki hak asasi manusia serta hak yang setara dengan orang dewasa sesuai batasan undang-undang. Selain itu, terdapat pula unsur eksternal yang memengaruhi posisi anak, antara lain kesetaraan dalam hukum (*equality before the law*) serta hak istimewa yang dilindungi oleh UUD 1945. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan wujud keadilan dalam masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak juga harus dimulai sejak dini, mulai dari dalam kandungan hingga usia delapan belas tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan beberapa asas, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak meliputi dua bentuk utama, yaitu:

1. Perlindungan yuridis, baik dalam hukum publik maupun perdata;
2. Perlindungan non yuridis, mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar hak-hak anak tetap terlindungi. Pengawasan terhadap anak sangat diperlukan untuk mencegah pengaruh negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi apa pun, menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, serta memastikan anak dapat menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya. Masyarakat turut berperan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (*Undang-Undang Perlindungan anak menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya melindungi anak. Kewajiban dan tanggung jawab*

⁵ Pratama and Wijayanti, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pembinaan Di LPKA."

masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak)⁶. dan Pasal 72 ayat (2), termasuk perseorangan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, media massa, dan badan usaha. Orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, melindungi, mengembangkan potensi anak, mencegah perkawinan anak, serta memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti. Perlindungan anak dilaksanakan dalam berbagai bidang seperti agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 59. Sebagai organisasi tertinggi, negara bertanggung jawab menyediakan regulasi dan sistem perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Orang tua memiliki peran paling besar karena mereka merupakan lingkungan terdekat anak, namun masyarakat juga memiliki bagian penting dalam memastikan anak tetap terlindungi saat berada di luar keluarga.⁷

Perundungan/Bullying

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami oleh siapapun. Bully juga dapat dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang di tunjukan kepada korban yang lebih lemah, bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga seksual yang berniat menyakiti; merendahkan, atau menakut-nakuti korban. Bentuk bully secara fisik bisa di tunjukan dengan pukulan, dorongan, atau bahkan hal sepele seperti lemparan kertas kepada korban. Secara verbal merupakan tindakan bully yang keluar melalui kata-kata seperti ejekan, hinaan, maupun ancaman yang membuat korban merasa tertekan dan rentan terkena psikisnya. Sedangkan secara sosiologi bisa muncul karna adanya ketimpangan sosial, relasi, jabatan, dan penerimaan tindakan malah justru di normalisasikan.

Kasus bullying semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data KPAI dan FSGI menunjukkan lonjakan kasus pada tahun 2022, terutama pada bentuk perundungan fisik yang mendominasi lebih dari setengah laporan yang diterima. Dampak yang muncul tidak sebatas luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis berat, penurunan rasa percaya diri, gangguan sosial, bahkan risiko depresi dan bunuh diri pada korban. Hal ini menjadikan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, justru berpotensi menjadi lingkungan berbahaya bagi peserta didik.

Dari perspektif hukum, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara eksplisit menggunakan istilah perundungan sebagai tindak pidana tetap. Meski demikian, bullying dapat dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana sesuai bentuk tindakan yang dilakukan pelaku. Penganiayaan fisik diatur dalam Pasal 351 KUHP, pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP, sedangkan penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk perundungan verbal, dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 KUHP⁸.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan martabat seseorang dengan jalan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum,

⁶ Agency, "© 2006 Legal Agency."

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

⁸ Presiden Republik Indonesia.

maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain tindakan langsung, perkembangan teknologi memunculkan bentuk perundungan baru, yakni cyberbullying. Aturannya terdapat dalam UU ITE Tahun 2018, antara lain Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29, yang mengatur larangan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman secara elektronik. Namun, UU ITE masih memiliki kelemahan karena belum mencakup seluruh bentuk cyberbullying, seperti flaming, impersonation, trickery, dan cyberstalking, sehingga memerlukan pembaruan yang lebih komprehensif. Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis cyber bullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan dimana saja

Wilayah korban bullying yang paling rentan adalah anak-anak. Oleh sebab itu, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menjadi dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan bagi korban sekaligus pemberlakuan keadilan restoratif pada pelaku yang juga berstatus anak. Undang-undang ini menegaskan kewajiban sekolah untuk melindungi peserta didik dari segala bentuk kekerasan. Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat digugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi sebagai pemulihan hak korban.

Diversi pada tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁹. Tujuan penerapan diversi ini adalah untuk menghindari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan terhadap perkembangan emosional dan mental anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi oleh institusi penegak hukum berlandaskan pada otoritas yang dikenal sebagai diskresi. Dengan penerapan pendekatan ini, pengadilan formal yang ada sebelumnya lebih difokuskan pada upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak melalui kebijakan diversi dapat diterapkan di semua tingkatan peradilan, termasuk upaya pencegahan tindak pidana di masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana, proses hukum formal seperti pelaporan ke polisi tidak perlu dilakukan.

Prinsip dasar penerapan diversi meliputi tindakan persuasif atau pendekatan non-pidana, serta pemberian kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi berusaha menghadirkan keadilan dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana hingga penanganan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, keadilan tersebut akan dijelaskan melalui penelitian mengenai kondisi dan situasi yang ada untuk menentukan sanksi atau tindakan yang sesuai.

Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai kesepakatan antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan masalah hukum anak tanpa melalui pengadilan
- c. Melindungi anak dari penahanan.
- d. Mengedukasi masyarakat untuk terlibat.
- e. Membangun rasa tanggung jawab pada anak.

⁹ Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak."

Ketentuan mengenai syarat-syarat diversi terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang memuat:

- (1). Proses diversi dilakukan melalui diskusi yang melibatkan anak , orang tua atau walinya, petugas pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif.
- (2). Jika perlu, tenaga kesejahteraan sosial dan/atau anggota masyarakat dapat turut serta dalam diskusi tersebut.
- (3). Proses diversi harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kepentingan pihak korban.
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab si anak.
 - c. Pencegahan stigma negatif.
 - d. Penghindaran tindakan balas dendam.
 - e. Keharmonisan dalam masyarakat.
 - f. Norma kesopanan, moralitas, dan ketertiban umum.

Faktor-faktor dalam penerapan diversi:

Aturan Pelaksanaan¹⁰. Dalam undang-undang tersebut diatur proses diversi dan jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversi, serta bentuk kesepakatan apabila diversi berhasil dilakukan. UU ini menjadi pedoman bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi terhadap kasus anak. Dengan adanya aturan ini, institusi penegak hukum siap menjalankan diversi, sehingga mediasi sebagai konsep restorative justice bagi anak pelaku maupun korban dapat berjalan efektif.

Sumber Daya Manusia (SDM) Keberhasilan upaya diversi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang berupa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan melakukan diversi. Lawrence M. Friedman menyebutkan tiga unsur sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum, dimana SDM termasuk struktur hukum. Kesiapan institusi terkait tercermin dari kemampuan aparat dalam mengupayakan diversi. Upaya peningkatan ilmu dan keterampilan SDM diperlukan agar aparat dapat mencapai kesepakatan dalam proses diversi dan sukses melaksanakan diversi.

Faktor Kultur Hukum yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip Diversi Kultur masyarakat yang lebih cenderung bersifat retributif atau menghukum pelaku kejahatan dengan penjara menyebabkan hambatan dalam penerapan diversi, khususnya pada anak. Kultur ini tidak mendukung restorative justice yang menempatkan diversi sebagai solusi. Padahal, menghukum anak dengan penjara lama tidak menyelesaikan masalah. Begitu pula kultur aparat hukum yang normatif membuat penerapan prinsip restorative justice susah terlaksana. Stigmatisasi anak nakal dan penahanan anak bersama orang dewasa dalam penjara dapat menimbulkan trauma berat. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum komprehensif yang melibatkan berbagai pihak agar penanganan anak berhadapan dengan hukum mampu mewujudkan sistem peradilan kriminal yang sesuai dan memberikan perlindungan sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk evaluasi.

¹⁰ Febriani and Suherman, "Efektivitas UU No . 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia."

Keadilan Restoratif; Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Istilah keadilan restoratif adalah terminologi asing yang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an dengan sebutan Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju, konsep keadilan restoratif bukan hanya sekadar teori oleh para akademisi di bidang hukum pidana atau kriminologi. Di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam berbagai tahap proses pidana konvensional, mulai dari tahap penyelidikan, pemanggilan, adjudikasi, hingga eksekusi.

Dalam kajian hukum pidana modern, keadilan restoratif memiliki hubungan erat dengan konsep yang dikenal sebagai mediasi penal, yaitu penyelesaian kasus pidana di luar jalur pengadilan. Dalam bahasa Belanda, mediasi penal disebut “*strafbemiddeling*,” sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai “*der au Bergerichtliche Tatausgleich*,” dan dalam bahasa Prancis disebut “*de médiation pénale*.” Mediasi pidana juga sering disebut mediasi antara pelaku dan korban karena melibatkan kedua belah pihak dalam suatu forum untuk mencapai perdamaian. Menurut Martin Wright, mediasi penal adalah suatu proses di mana korban dan pelaku bertemu dan berinteraksi, serta dengan bantuan pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu korban menyampaikan kebutuhan dan perasaannya, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya. Menangani kasus anak yang berkonfrontasi dengan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak masih belum memenuhi harapan.¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, serta menandatangani kesepakatan Beijing Rules. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut belum dapat dianggap sebagai solusi paling efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang terlibat dengan hukum. Keadilan restoratif merupakan paradigma yang berupaya menjawab ketidakpuasan terhadap hasil sistem pidana saat ini. Metode ini digunakan sebagai kerangka strategi penanganan kasus kriminal yang melibatkan masyarakat, korban, serta pelaku kejahatan demi mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga diharapkan keadaan dapat kembali seperti sebelum terjadinya tindak kejahatan dan dapat mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Dasar hukum Keadilan Restoratif tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan statusnya sebagai anak di bawah umur. Hal ini seharusnya dapat menjadi dasar hukum bagi hakim, misalnya untuk menghentikan proses hukum kasus anak. Keputusan semacam itu sah diberikan karena hakim diberi keleluasaan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dijelaskan pentingnya menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

Menurut Rika Saraswati, pada prinsipnya, restorative justice mengakui tiga pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu korban, pelaku, dan komunitas, dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, terdapat upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku guna mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan masyarakat serta bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya. Jika memungkinkan, memulihkan penderitaan korban.

¹¹ Lewoleba, Mulyadi, and ..., “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.”

Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menetapkan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain, serta yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.”¹² Konsep restorative justice dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh Korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti bahwa semua kasus anak harus dikenakan hukuman berupa tindakan yang diserahkan kepada orang tua, karena hakim tentu harus mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut adalah pelaku pertama kali melakukan kenakalan (first offender).
2. Anak tersebut masih bersekolah.
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, atau cacat seumur hidup, maupun tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum.

¹³*karakteristik pelaksanaan restorative justice adalah sebagai berikut:*

1. Pelaksanaan restorative justice bertujuan agar pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
1. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, serta untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, serta teman sebaya.
3. Penyelesaian dengan konsep restorative justice ditujukan untuk menciptakan forum yang memungkinkan kerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan konsep restorative justice di atas, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pelaksanaan restorative justice, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian atau Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif berlandaskan pada sejumlah prinsip:

1. Mendiskusikan partisipasi kolaboratif antara pelanggar, korban, dan komunitas masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus atau kejahatan. Pelanggar, korban, dan

¹² Jaka Prima, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”

¹³ Jaka Prima. “Penerapan restorative justice”

masyarakat diposisikan sebagai "pemangku kepentingan" yang berkolaborasi secara langsung untuk mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solution).

2. Mengajak pelanggar atau anak untuk bertanggung jawab kepada korban atas kejadian atau tindakan kriminal yang telah menyebabkan cedera atau kerugian bagi korban. Selanjutnya, membangun kesadaran agar tidak mengulangi tindakan kriminal yang telah dilakukan.
3. Memahami kasus atau tindakan kriminal sebagai pelanggaran yang terjadi di antara individu, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum secara umum, melainkan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Oleh karena itu, pelanggar seharusnya diarahkan untuk bertanggung jawab kepada korban, bukan hanya fokus pada tanggung jawab hukum formal.
4. Mendorong penyelesaian suatu kejadian atau tindakan kriminal melalui pendekatan yang lebih pribadi dan informal, dibandingkan dengan metode penyelesaian di pengadilan yang bersifat formal dan impersonal.

Kriteria penerapan keadilan restoratif meliputi :

a). Kriteria terkait pelanggar :

- 1) Usia anak
- 2) Ancaman hukuman maksimal 7 tahun
- 3) Pengakuan pelanggar atas kesalahan dan rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukan
- 4) Persetujuan dari korban dan keluarganya
- 5) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar (recidive)

b). Karakteristik dan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya (recidive). Jika anak telah melakukan pelanggaran hukuman ringan sebelumnya, keadilan restoratif tetap perlu dipertimbangkan. Bantuan dalam memberikan keadilan restoratif mungkin diperlukan ketika terdapat catatan bahwa anak sering melakukan pelanggaran hukum (recidive).¹⁴

c). Apakah pelaku anak mengakui tindakan kriminal yang dilakukannya dan merasa menyesal? Jika anak mengakui dan merasa bersalah, maka hal ini menjadi pertimbangan positif untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif.

d). Dampak tindakan terhadap korban. Permohonan maaf dari pelaku anak kepada korban dapat menjadi alasan penting untuk menerapkan keadilan restoratif. Jika kejahatan memberikan dampak yang sangat serius pada korban dan korban tidak memaafkan pelanggar, maka keadilan restoratif mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat.

e). Pandangan keluarga pelaku anak. Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan keadilan restoratif. Jika keluarga berusaha menutupi tindakan anak, maka akan sulit menerapkan keadilan restoratif secara efektif.

UU SPPA; Implementasi SPPA dalam rangka Mewujudkan Restoratif Justice

Latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum sangat kompleks, sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan khusus untuk mencegah dampak buruk pada anak selama proses hukum berlangsung. Undang-Undang Pengadilan Anak secara yuridis dan filosofis berupaya memberikan perhatian dan keberpihakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, Undang-Undang tersebut dinilai belum mengakomodasi secara optimal anak sebagai korban maupun saksi, sehingga dalam implementasinya mengalami masukan, usulan, dan revisi. Pemerintah Indonesia kemudian mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

¹⁴ Lewoleba, Mulyadi, and ..., "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif."

¹⁵Undang-Undang yang baru ini dianggap lebih komprehensif karena mengupayakan penyelesaian kasus anak di luar pengadilan dan memungkinkan pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan orang tua, serta masyarakat sebelum terjadi pelanggaran pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut diperjelas pada pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. ABH adalah anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan dituntut bertanggung jawab di depan hukum, sehingga terlibat dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak yang menjalani hukuman di penjara. Penegakan hukum terhadap anak harus menjadi bagian dari proses pendidikan agar anak dapat belajar memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, karena seluruh proses ini demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus menjamin pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan yang menangani kasus pidana anak saat ini masih menggunakan prosedur formal yang sama seperti yang diterapkan pada orang dewasa, melalui tahap penyelidikan, serta persidangan. Meskipun demikian, proses formal yang panjang ini memicu pemikiran untuk menemukan alternatif yang lebih baik dalam menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Proses yang melibatkan anak sering kali kehilangan makna pentingnya, yaitu memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, pidana anak lebih fokus pada penerapan hukum secara formaldaripada kebutuhan anak, yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang merugikan seperti rasa bersalah, rendah diri, serta gangguan dalam perkembangan.

Tujuan utama dari hukuman pidana anak adalah memberikan perlindungan terbaik bagi anak melalui pendidikan, agar mereka dapat memperbaiki perilaku yang melanggar hukum. Sistem ini perlu melindungi, membimbing, dan memberikan pendidikan yang sesuai melalui keputusan aparat hukum. Aspek perlindungan anak perlu diperhatikan dari sudut pandang psikologis agar mereka terhindar dari kekerasan, penelantaran, keruntuhan, tekanan, perlakuan yang tidak wajar, dan rasa cemas.¹⁶ Untuk mencapai hal ini, diperlukan peraturan hukum yang menjadi dasar, pelindung hukum, serta sarana untuk menegakkan kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan dalam menjalankan tindakan yang tepat bagi anak. Secara teori, fokus utama sistem pidana anak di Indonesia menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha menyelesaikan perkara anak tanpa melalui jalur pengadilan bila memungkinkan. Apabila anak terpaksa menjalani hukuman, penjara hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat.

Undang-Undang tentang sistem pidana anak mencakup tiga aspek penegakan hukum:

1. Aspek hukum pidana materiil: mengatur tentang diversi, batas umur untuk tanggung jawab pidana, serta jenis hukuman dan tindakan yang dapat dikenakan. Keberagaman dijadikan cara utama dalam penegakan hukum terhadap anak, menjaga kepedulian terhadap anak, dan menghindari mereka dari stigma negatif di masyarakat. Batas usia harus diperhatikan untuk memastikan kesiapan mental anak, serta memperhatikan proses tumbuh kembang mereka tanpa beban trauma.
2. Aspek pidana hukum formil: mengatur prosedur penyelidikan, penuntutan, proses pengadilan, putusan, serta memberikan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan. Aspek ini menjamin bahwa hak-hak anak dihormati untuk menghindari

¹⁵ Lewoleba, Mulyadi, and ...

¹⁶ Jaka Prima, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

diskriminasi. Penegak hukum diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan.

3. Aspek pelaksanaan pidana: mengatur lokasi pelaksanaan hukuman dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Penerapan hukuman seharusnya bersifat mendidik, tidak memberatkan, serta mampu memberikan perubahan positif dan dampak sosial yang menguntungkan. Anak tetap harus memiliki kesempatan untuk bermain, bertumbuh, dan melibatkan orang tua dalam proses pembinaan agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Anak yang terlibat dalam tindakan pidana perlu mendapatkan perhatian serius serta perlindungan dari diskriminasi, penyiksaan, dan hukuman tidak manusiawi. Mereka berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Putusan hakim memiliki dampak signifikan terhadap masa depan anak yang terlibat dalam tindak pidana¹⁷. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya dapat menjadi dasar yang kuat untuk membimbing anak agar tumbuh menjadi warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa, dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-yuridis, yaitu pendekatan penelitian hukum yang fokus pada pembahasan norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus perundungan atau bullying. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi ketentuan hukum mengenai diversi dan keadilan restoratif sebagai langkah untuk memperkuat sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner atau mengambil sampel dari responden karena sumber data didapatkan dari studi literatur dan analisis dokumen hukum. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan pelaksanaannya, serta putusan pengadilan terkait kasus perundungan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses penyuntingan, penyusunan sistematis, dan penafsiran hukum. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teknik interpretasi peraturan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan hukum guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengaturan diversi serta keadilan restoratif terkait penanganan pelaku anak dalam kasus perundungan. Validitas data dijaga dengan menggunakan metode triangulasi sumber hukum, yaitu membandingkan ketentuan normatif dengan pendapat para ahli serta praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Karena penelitian ini tidak melibatkan manusia sebagai subjek penelitian, maka tidak diperlukan persetujuan etik dan perlindungan hak responden. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya penguatan sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus perundungan, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.

¹⁷ Lewoleba, Mulyadi, and ..., "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif."

C. KESIMPULAN

Kerangka hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada dasarnya telah memberikan fondasi normatif yang kuat dalam menangani perkara anak, termasuk kasus perundungan (bullying). Pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif dan penerapan diversi menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Prinsip ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak tidak dimaksudkan untuk menghukum semata, tetapi untuk mendidik, memulihkan, dan membentuk lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan anak secara holistik.

Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealitas regulasi dengan praktik di lapangan. Berbagai hambatan mengemuka, di antaranya kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, dalam menerapkan diversi dan prinsip keadilan restoratif. Banyak aparat yang masih berorientasi pada pendekatan represif sehingga mekanisme penyelesaian non-litigasi menjadi tidak optimal. Di samping itu, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, layanan konseling, dan pendampingan profesional, khususnya di daerah, membuat program pemulihan bagi pelaku dan korban sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial terhadap anak pelaku perundungan. Label negatif dari masyarakat dan lingkungan sekolah dapat menimbulkan trauma, kehilangan rasa percaya diri, serta meningkatkan risiko perilaku menyimpang berulang. Sementara itu, bagi korban, ketiadaan mekanisme pendampingan psikologis yang memadai berpotensi memperburuk dampak emosional dan sosial. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun SPPA telah disusun dengan pendekatan modern dan humanis, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan menyeluruh.

Untuk memastikan SPPA benar-benar mampu menjawab tantangan dalam penanganan kasus perundungan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi aparat penegak hukum, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendidik, melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik pendampingan anak, serta manajemen kasus. Kedua, penyediaan sarana pendukung seperti ruang konseling anak, layanan rehabilitasi berbasis komunitas, serta penguatan peran pekerja sosial dan psikolog. Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor melibatkan sekolah, dinas sosial, kepolisian, lembaga perlindungan anak, hingga masyarakat agar penanganan kasus berjalan terpadu dan tidak terfragmentasi.

Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang sistematis agar penerapan diversi dan keadilan restoratif dapat berjalan konsisten sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, penanganan kasus perundungan bukan hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan relasi sosial, mengurangi risiko pengulangan tindak kekerasan, serta memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu.

Secara keseluruhan, penguatan SPPA bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan bagian dari komitmen negara untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Implementasi yang optimal akan menjadikan SPPA sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi perundungan dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, serta berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.
- Febriani, Yolanda, and Asep Suherman. "Efektivitas UU No . 11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 2*, no. 1 (2024): 347-59.
- Jaka Prima. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia 3*, no. 01 (2024): 40-45. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum 8*, no. 1 (2019): 93-106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Lewoleba, K K, M Mulyadi, and ... "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmiah ...*, 2023, 143-62. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>.
- Pratama, A, and D Wijayanti. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pembinaan Di LPKA." *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Anak 7*, no. 3 (2019): 1229-57.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan vol 11*, no. 2 (2016): hlm. 250-358.